



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
TERINTEGRASI TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* sehingga dapat mewujudkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara kemenerian/lembaga, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Bali Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2022-2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan Desa.

6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga dengan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan informasi, konseling, pendampingan untuk mempercepat pembangunan kualitas Keluarga dan penurunan *Stunting* di Daerah; dan
- b. sebagai penerapan program dari strategi kolaborasi dan integrasi lintas sektor dan kewilayahan melalui peningkatan akses dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan kualitas Keluarga dan penurunan *Stunting*, di Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan konvergensi di Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* hingga 6,91% (enam koma sembilan satu persen) pada Tahun 2024.

## BAB II

### PELAKSANAAN PERCEPATAN

## Pasal 4

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) Pilar dalam strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) pilar strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Daerah;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, Keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, dan penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 3 agar menjadi kegiatan sebagai peran perempuan dalam pembangunan nasional untuk mempercepat penurunan *Stunting*.

#### Pasal 5

- (1) Dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi yang berpedoman pada rencana aksi nasional;
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - a. penyediaan data Keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan Keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
  - d. surveilans Keluarga berisiko *Stunting*; dan
  - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari program kerja Perangkat Daerah meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah;
  - c. rencana strategis; dan
  - d. rencana kerja dan anggaran.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Bupati membentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disusun oleh

tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 7

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 2 (dua) sasaran:
  - a. Intervensi Spesifik; dan
  - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan Keluarga yang berisiko *Stunting*.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin/calon pasangan usia subur;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu nifas dan ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (4) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu masyarakat umum, khususnya Keluarga yang berisiko *Stunting*.

### BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
  - a. sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

#### Pasal 9

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tim Percepatan Penurunan *Stunting*

tingkat pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.
- (3) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Inspektorat Daerah setiap semester.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 24 Nopember 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 24 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 35 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN  
 2022-2024

PELAKSANAAN 5 (LIMA) PILAR PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2022-2024

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
PILAR 1 : PENINGKATAN KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN							
1	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i>	Tersedianya kebijakan/peraturan Bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i>	%	100	100	100	DPMDPPKB

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase Pemerintah Daerah kabupaten yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Kab	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	Jumlah pemerintah desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Desa	72	72	72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Persentase desa yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
<b>PILAR 2 : PENINGKATAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>							
3	Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i>	Bulan	3 kanal/metode per bulan (8 kali)	3 kanal/metode per bulan (10 kali)	3 kanal/metode per bulan (12 kali)	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	%	98	99	100	Dinas Kesehatan & Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	%	82	82	82	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	%	94	94	95	Dinas Kesehatan
4	Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	Jumlah kabupaten yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kecamatan	4	4	4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten	%	75	80	90	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	%	50	60	70	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	Posyandu (567)	70	80	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	70	80	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	%	95	95	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	%	90	90	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
5	Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	Minimal/Kali	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	Kantor Wilayah Kementerian Agama
		Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>	%	50	70	90	Kantor Wilayah Kementerian Agama
<b>PILAR 3 : PENINGKATAN KONVERGENSI INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>							
6	Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah	Persentase kabupaten yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	%	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	%	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	%	50	70	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	%	80	85	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	%	100	100	100	Dinas Kesehatan & Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase calon PUS/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	%	40	50	70	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	%	90	90	90	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	%	90	90	90	Dinas Kesehatan

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.	%	76	78	80	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	%	80	80	80	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	%	90	90	90	Dinas Kesehatan
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	%	90	90	90	Dinas Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	%	100 (4 kecamatan)	100 (4 kecamatan)	100 (4 kecamatan)	Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase kabupaten yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	%	N/A	70	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Keluarga (41.545)	50	70	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Cakupan calon PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah.	PUS (39.344)	50	70	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	%	50	70	90	Dinas Kesehatan
		Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Kali	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

	Persentase kabupaten dengan Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	%	90	90	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
--	--	---	----	----	----	--

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	%	40	50	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana.	%	7,94	7,40	7,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
<b>PILAR 4 : PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI PADA TINGKAT INDIVIDU, KELUARGA, DAN MASYARAKAT</b>							
8	Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	%	30	40	50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	%	N/A	34	50	Dinas Perikanan dan Kelautan

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI)	%	90	90	90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	PUS (39.344)	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai.	PUS (39.344)	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan	PUS (39.344)	90	90	90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha.	%	75	75	75	Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>PILAR 5 : Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Inovasi</b>							
10	Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah Kabupaten.	Minimal/Kali	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	6 Kegiatan (2 kali/tahun)	50	50	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

NO	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
11	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	SIGA	1 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> .	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
12	Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	%	80	90	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA